

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan Pemohon Mengajukan Pengujian Terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi pemohon mengajukan Judicial Review karena:
  - a. Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan terkait dengan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
  - b. Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bertentangan dengan UUD 1945.
2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Merubah Frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pemohon.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian yaitu

1. Aturan yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap hakim dalam memutus suatu perkara. Sehingga keadilan itu benar-benar menyentuh masyarakat secara keseluruhan, dan terciptanya keadilan yang sebenarnya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Bagi anggota DPR RI dan Pemerintah untuk lebih teliti dalam membuat Undang-Undang agar tidak terjadi multitafsir dalam bidang hukum.